

EKSISTENSI IMEUM CHIK MASJID SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH

T. Rasyidin ^{1*)}

¹Dosen Program Studi Hukum, FHS UNIKI

*) email: teukurasyidin3@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi Imum Chik Masjid sebagai lembaga Agama di tingkat pemerintahan mukim belum diakui dalam keputusan menteri agama berkaitan dengan lembaga agama dalam kemasjidan. Namun seiring perkembangan ketatanegaran Republik Indonesia, eksistensinya diakui melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan permasalahan itu, perlu diteliti, Bagaimanakah kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga Imeum Chik sesudah berlaku Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Apakah kelembagaan Imum Chik Masjid sudah ditata dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan historis. Dalam penelitian ini, menemukan jawaban, bahwa kedudukan Imeum Chik sebagai lembaga adat dan lembaga agama Islam bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan lembaga wali Nangroe dalam wilayah administratif ditingkat pemerintahan mukim dan Gampong. Selain itu lembaga Imeum Chik berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota, maka lembaga imuem Chik ikut berperan dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang ditempuh melalui lembaga adat. Disamping itu, Lembaga Imeum Chik masjid belum ditata dengan baik sampai saat ini, susunan/struktur lembaga Imeum Chik sebagai sebuah layaknya sebuah lembaga belum diatur dalam qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat maupun dalam qanun Kab/kota. Dengan demikian, Eksistensi lembaga Imeum Chik sebagai lembaga adat dan lembaga agama Islam di Aceh, harus diberdayakan dari segala aspek dan harus dijaga, dilindungi dan dipelihara Peran dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat Aceh dari dampak regulasi pusat. Oleh sebab itu Lembaga Imeum Chik sebaiknya diatur secara tersendiri dalam Qanun Aceh maupun qanun Kab/kota.

Kata Kunci: lembaga Imeum Chik, Lembaga Adat, dan Sistem Pemerintahan di Aceh

1. Pendahuluan

Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk keberadaan Imeum Masjid dan Imeum Menasah telah ada dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh. Peran dan fungsinya terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh, meskipun kerajaan Aceh sudah runtuh akibat peperangan yang sangat panjang antara Aceh dan

Belanda. Namun dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa Aceh terlepas dari penjajahan belanda seiring terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia pada Tanggal 17 Agustus Tahun 1945.

Jika ditelusuri lebih jauh keberadaan Imeum Menasah dan Imuem masjid dimulai pada masa kerajaan Aceh Darussalam dan terus berkembang samapai saat ini. Secara historis, pemerintahan

gampong dan Mukim terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Struktur pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam, pada tiap-tiap satu gampong didirikan satu menasah dan diangkat seorang keuchik, seorang wakilnya, dan empat orang tuha (Tuha Peut) satu orang imeum menasah, tugasnya untuk mengerjakan amal makruf dan nahi mungkar, mengurus hal rakyat dengan adil, mengurus hal-hal yang telah makruf dan uruf pada tempatnya masing-masing.

Susunan pemerintahan Mukim, pada tiap satu mukim di bawahnya ada delapan menasah/gampong dan dalam satu mukim diangkat satu orang imeum mukim untuk mengurus urusan/pekerjaan rakyat, dan pada setiap satu mukim didirikan satu masjid untuk melaksanakan sembahyang jumat dan sembahyang berjamaah, dan diangkat seorang imam masjid.¹ Sedangkan Gampong merupakan bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh. Satu gampong terdiri dari kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Kepala pemerintahan menasah/gampong disebut geuchik/keuchik, yang dibantu seseorang yang mahir dalam masalah keagamaan dengan sebutan teungku meunasah. Pemerintahan Gampong berada di bawah pemerintahan mukim.²

Menelusuri sejarah Aceh sebagaimana uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Imum Chik Masjid berada di wilayah tingkat pemerintahan mukim. Sedang menasah dan imum menasah berada di wilayah pemerintahan gampong. Namun realitanya dalam perkembangan kedudukan masjid tidak lagi hanya berada di wilayah mukim tapi kedudukannya juga berada di tingkat gampong.

Adapun Kedudukan masjid dan Imum Masjid berdasarkan wilayah dapat di lihat dalam keputusan Menteri Agama nomor 391 Tahun 2004 terdiri dari:

1. Masjid Negara (tingkat Pusat);
2. Masjid Nasional (tingkat Provinsi);
3. Masjid Raya (Tingkat Provinsi);
4. Masjid Agung (Tingkat Kabupaten) ;
5. Masjid Besar (Tingkat Kecamatan);
6. Masjid jami' (Tingkat Kelurahan atau Desa).

Dalam keputusan menteri Agama penentuan masjid berdasarkan tingkat pemerintahan atau wilayah tidak disebutkan jenis masjid pada tingkat pemerin-

tahan mukim. Dengan demikian, kedudukan Imum Chik Masjid sebagai lembaga Agama di tingkat pemerintahan mukim belum diakui eksistensinya dalam keputusan menteri agama tersebut. Namun seiring perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, eksistensi lembaga Imeum Chik Masjid di tingkat pemerintahan mukim diakui keberadaannya melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) lembaga Imum Chik Masjid merupakan lembaga Adat. Terlepas dari ketentuan UU PA dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. jika dilihat lembaga Imum Chik Masjid dari aspek peran dan fungsinya dalam Kehidupan masyarakat Aceh dari dahulu sampai hari ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga Imum Chik Masjid di Aceh merupakan lembaga agama dan lembaga adat.

Dalam hal ini, peran dan fungsi lembaga Imum Chik Masjid di Aceh terus berkembang dalam masyarakat hukum maupun dalam masyarakat hukum adat di Aceh, namun dalam perjalanannya kedudukan, fungsi dan peran Imum Chik Masjid telah terjadi Penggeseran akibat dari adanya pengaruh regulasi-regulasi dari pusat. Anantara lain, pengelolaan masjid, penetapan masjid, pengurus masjid dan lainnya.

Susunan kelembagaan masjid yang menempatkan kedudukan Imum Masjid di bawah ketua pengelola masjid. Hal itu memengaruhi kedudukan Imum Chik masjid sebagai pemimpin agama. Dengan demikian kedudukan, fungsi dan peran Imum Masjid harus tetap terjaga dengan baik secara yuridis maupun secara sosologis dalam tatanan kenegaraan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, kedudukan, fungsi dan wewenang Imum Chik Masjid sebagai lembaga adat dan agama dalam sistem pemerintahan di Aceh, penting untuk dikaji secara filosofis, sosiologis, yuridis dan historis. Namun dalam kajian ini, lebih menitik beratkan kepada aspek yuridis dan historis.

Permasalahan yang dibahas adalah 1) Bagaimanakah kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga Imeum Chik sesudah berlaku Undang-Undang Pemerintahan Aceh?, dan 2). Apakah kelembagaan Imum Chik Masjid sudah ditata dengan baik ?

¹ MOHD. Kalam Daud, T.A Sakti, *Qanun Meukuta Alam Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek dan Komentarnya*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2010, hlm. 26. (lihat, Muhammad Umar, *Peradaban Aceh [Tamadun] II, Membahas Hukum, Qanun, Reusam*, Cv. Boebon Jaya, Banda Aceh, 2008, hlm. 97.)

² Rusdi Sufi, dkk, 2002, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh. Hlm. 33-39.

2. Tinjauan Teori

Konsep Teoritis

Konseptualisasi adalah rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang digunakan sebagai landasan pemikiran penelitian.

Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

Sesuai dengan judul penelitian ini, beberapa konsep yang perlu diberi pengertian, antara lain adalah:

Lembaga Imum Chik

Lembaga Imum Chik adalah Imum Masjid pada tingkat mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam.³ Dengan demikian, lembaga Imum Chik merupakan lembaga adat yang berfungsi menjalankan urusan bidang Agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam di tingkat mukim. Sedangkan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.⁴

Lembaga Adat

Lembaga adat suatu organisasi kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.⁵ Kedudukan Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.⁶

Sistem Pemerintahan Aceh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sistem ialah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Demikian juga dengan sistem pemerintahan. Suatu sistem pemerintahan ialah suatu susunan yang teratur yang terdiri dari berbagai lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang, memiliki tugas dan fungsi masing-masing, satu sama lainnya saling bekerja sehingga membentuk totalitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, lembaga Imum Chik merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam pemerintahan Aceh, yang berada di tingkat pemerintahan mukim.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang dimaksud pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.⁷ Berkaitan dengan lembaga Imum chik dalam sistem pemerintahan Aceh merupakan mitra pemerintah Aceh sesuai tingkatannya.

Sedangkan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁸

3. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu diartikan sebuah usaha kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sistematis untuk mencari kebenaran.⁹ Dalam penelitian ini penulis memakai

³ Pasal 1 Angka 16 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

⁴ Angka 13.

⁵ Angka 9.

⁶ Pasal 3.

⁷ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

⁸ Pasal 1 Angka 2.

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposional*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1989. hlm. 24.

metode penelitian hukum. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan indentitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.¹⁰

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.¹¹

Dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, metode penelitian merupakan suatu sistem dan proses yang mutlak diperlukan. Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji mengatakan bahwa penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu yang diperlukan untuk proses penulisan, cara-cara yang dapat ditempuh apabila menemui kesulitan dalam proses penelitian.¹²

Sebagai suatu penelitian ilmiah, dalam penelitian ini juga akan dilakukan serangkaian kegiatan penelitian yang dimulai dari pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, sampai kemudian menganalisis data yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah penelitian ilmiah.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari penelitian ini.¹³ Dengan demikian penelitian hukum normatif disini dilakukan dengan cara deduktif yang memulai meneliti dan menganalisis pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Eksistensi Lembaga Imeum Chik Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Di Aceh.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun teknik mengumpulkan data kepustakaan adalah

dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tesier. Bahan hukum primer antara lain: hukum negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan per-undang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Bahan hukum sekunder adalah antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti atau pun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi buku-buku tesk, makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian. Selanjutnya yang dimaksud dengan bahan hukum tesier adalah seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya ditabulasi sesuai dengan dengan kebutuhan analisis untuk menjawab semua pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan. Adapun tentang data-data dimaksud dilakukan analisis secara kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Fungsi, Wewenang dan Tugas Lembaga Adat

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Sebagai wahana partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.¹⁴

Kedudukan Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tangkaptannya.¹⁵ Setiap lembaga adat dapat berperan serta dalam proses perumusan kebijakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009 hlm. 1-2

¹¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1990, hlm, 27

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Op. Cit*, hlm, 74.

¹³ Eddy Purnama, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2009, hlm, 3.

¹⁴ Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

¹⁵ Pasal 3 qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga adat.¹⁶

Adapun lembaga adat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana ketentuan UU PA, lembaga adat diberi wewenang sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan, ketertarikan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pemabagunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelakukan masalah social kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. Menegakkan hukum adat. (pasal 4 qanun no 10 tahun 2008)

jika lembaga adat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dapat dibagi kepada tiga bidang:

- a. Fungsi pemerintahan;
- b. Fungsi syariat;
- c. Fungsi pemberdayaan ekonomi.

Adapun lembaga adat yang melaksanakan fungsi pemerintahan antara lain:

- a. Imeum mukim;
- b. Keuchik atau nama lain;
- c. Tuha peut atau nama lain;
- d. Tuha lapan atau nama lain.

Yang melaksanakan fungsi syariat ialah:

- a. Imeum Chik;
- b. Imeum Menasah atau nama lain.

Yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi ialah:

- a. Keujuen Blang atau nama lain;
- b. Panglima Laot atau nama lain;
- c. Haria pekan atau nama lain;
- d. Pawang Glee/uteun atau nama lain;
- e. Syahbandar atau nama lain;
- f. Petua suneubok atau nama lain.

Berkaitan dengan lembaga Imeum Chik sebagai lembaga adat dilihat dari aspek fungsinya merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, lembaga

Imeum Chik Masjid dalam melaksanakan fungsinya, diberikan tugas dan wewenang agar peran dan fungsinya dapat berjalan sesuai harapan.

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Lembaga Imeum Chik

Sebagaimana diketahui dalam pembahasan di atas, bahwa kedudukan Imeum Chik sebagai lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.¹⁷ Sedangkan lembaga Imeum Chik berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, maka penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Dalam pelaksanaan fungsinya, lembaga Imeum Chik memiliki wewenang sebagai berikut:¹⁸

- a. Menjaga keamanan, ketertarikan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pemabagunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelakukan masalah social kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. Menegakkan hukum adat.

Selain dari fungsi dan wewenang, lembaga Imeum Chik Masjid juga diberi tugas sebagai berikut.¹⁹

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- a. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan
- b. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

¹⁶ Pasal 6.

¹⁷ Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹⁸ Pasal 4.

¹⁹ Pasal 11 .

c. Menyelesaikan perkara sengketa adat.

Menyikapi lembaga Imeum Chhik sebagai mitra pemerintah dalam proses perumusan kebijakan, maka susunan, tugas dan fungsi harus ditata dengan baik agar peran dan fungsi lembaga Imeum Chik Masjid dapat berjalan sebagai mana yang di harapkan oleh UU PA. Namun sejauh ini, penataan lembaga adat Imeum Chik Masjid belum tertata dengan baik. hal itu, dapat terlihat susunan lembaga adat Imeum Chik belum diatur dalam qanun, padahal Imeum Chik masjid merupakan sebuah lembaga. Menurut *Schmidt* pengertian lembaga atau institusi adalah sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang teratur dengan memberikan definisi pada hak, kewajiban, kepentingan, dan tanggung-jawab bersama.²⁰ Sedangkan Menurut Hayami dan Kikuchi pengertian lembaga dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Lembaga adalah sekumpulan aturan mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak, perlindungan hak-hak, dan tanggung jawab;
- b. Lembaga adalah suatu organisasi yang memiliki heirarki, yaitu adanya mekanisme administrative dan kewenangan;

Mengacu pada pengertian lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat dipahami bahwa lembaga adalah organisasi, maka setiap Organisasi memiliki struktur yang jelas di mana masing-masing anggota memiliki spesialisasi. Sehubungan dengan lembaga Imeum Chik sebagai lembaga adat yang memimpin bidang agama dan pelaksanaan syariat islam di wilayahnya, susunan maupun struktur lembaga Imeum Chik masjid sebagai lembaga adat belum di atur dengan dalam qanun hingga saat ini.

Menyikapi belum diatur dengan tegas struktur, susunan lembaga Imeum Chik, kedudukan Imuem Chik Masjid yang merupakan juga Imam Masjid untuk saat ini mengikuti struktur/susunan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Dampak dari hal itu, kedudukan Imeum Chik hanya memimpin shalat berjamaah di masjid sedangkan peran lain dilaksanakan oleh lembaga masjid lain sesuai yang diatur dalam regulasi pusat. Oleh karena itu, keberadaan Imeum Chik sebagai lembaga adat dan

pemimpin agama belum berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun lembaga atau badan yang dibentuk berdasarkan regulasi dari pusat antara lain Badan Kemakmuran Masjid, Baitul Mal, Kantor Urusan Agama. Dampak dari peran lembaga-lembaga tersebut, peran dan fungsi lembaga Imeum Chik semakin meredup dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian, Keberadaan lembaga-lembaga baru yang dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Agama, telah mengeserkan kedudukan, peran dan fungsi Imeum Chik sebagai lembaga adat dan pemimpin agama dalam wilayahnya.

Melihat realita seperti demikian, kedudukan, peran dan fungsi Imeum Chik Masjid dalam masyarakat semakin tergeser akibat regulasi pusat. Maka perlu adanya perlindungan dan pelestarian lembaga adat di Aceh. Dalam Undang-Undang Pmerintahan Aceh ada sebuah lembaga khusus yang memimpin lembaga adat, yaitu lembaga Wali Nangroe Aceh.²¹

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara pernikahan yang dulunya Imuem Chik masjid sebagai kadhi mukim yang ikut mengurus urusan pernikahan di wialyanya. namun sekarang ini, fungsi tersebut sudah diambil alih oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak dari itu, hubungan masyarakat adat dengan lembaga Imum Chik Masjid dalam urusan perkawinan semakin tenggelam. Realita tersebut, harus mendapat perhatian pemerintah Aceh, Kab/kota dan Lembaga Wali Nangroe Aceh dalam rangka menjaga, memelihara dan melindungi kehidupan adat di Aceh. Dalam penyelesaian perkara ini, para pengambil kebijakan harus merujuk pada pepatah Aceh "*mate Aneuk mupat jreut, Mate Adat Pat Tamita*" artinya, mati anak dapat kita cari kekuburannya tapi mati adat kita tidak tau mencarinya kemana.

Selain dari hal itu, berkaitan dengan tempat akad nikah dulunya diselenggarakan dirumah mempelai wanita atau di masjid tempat kemukimannya, sekarang harus di Kantor Urusan Agama.. pada zaman dulu, tempat akad nikah ditentukan oleh wali perempuan, apakah akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita atau di masjid wilayah kemukimannya. Kebiasaan itu, sekarang sudah dihadang oleh intruksi kantor urusan Agama, di mana akad nikah harus dilaksanakan di Kantor

²⁰ <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html>, diakses, 11 April 2020.

²¹ Lembaga Wali Nangroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu yang independen, berwibawa, dan

berwenang membina, mengawasi, penyelenggara kehidupan lembaga-lembaga adat, istiadat dan pemberian gelar/derajat lainnya, (pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh).

Urusan Agama. Aturan tersebut menabrak kearifan lokal atau adat istiadat dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat. seharusnya kebijakan berkaitan dengan pernikahan harus memperhatikan kearifan lokal atau adat istiadat dalam suatu masyarakat adat itu sendiri.²²

Memperhatikan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peran dan fungsi Imeum Chik sebagai Kadhi Mukim di Aceh semakin memudar akibat aturan-aturan dari pusat. Oleh sebab itu, kedudukan Imeum Chik sebagai kadhi mukim dalam pemerintahan mukim dan gampong harus berjalan sesuai adat Aceh. Kedudukan Imeum Chik masjid sebagai kadhi mukim dapat dikembali seperti masa sultan Iskandar Muda, dimana pada masa itu Negara kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Imeum Chik Masjid

Pemilihan imeum chik dilakukan secara musyawarah dan mufakat mukim. Unsur yang terlibat dalam musyawarah adalah para unsur yang berada dibawah wilayah mukim. Adapun tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian imeum Chik sebagaimana ketentuan qanun Aceh tentang lembaga adat dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a. Imeum Chik atau nama lain dipilih dalam musyawarah mukim yang dihadiri oleh Imeum Mukim atau nama lain, Tuha Peut Mukim atau nama lain, Sekretaris Mukim atau nama lain, Pemangku Adat, Keuchik atau nama lain, Imeum Masjid atau nama lain dan Imeum Meunasah atau nama lain dalam mukim.
- b. Syarat dan tata cara pemilihan Imeum Chik atau nama lain ditentukan oleh musyawarah mukim.

Selanjutnya Imeum Chik atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imeum Mukim atau nama lain melalui Camat berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mukim.

Adapun alasan pemberhentiannya sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan atas kemauan sendiri;
- c. Melalaikan tugas sebagai imeum chik;
- d. Melakukan perbuatan tercela bertentangan dengan syariat islam dan adat istiadat.

Sehubungan dengan jabatan Imeum Chik masjid sebagai pimpinan agama dalam wilayahnya, hampirlah sama dengan jabatan imam shalat lima waktu pada suatu masjid. Dalam hal ini, Pengangkatan imam shalat tergantung pada status masjid yang ditepati untuk shalat. Dalam kitab ahkamul sultaniah karangan Imam Mawardi, secara garis besar masjid itu dibagi dua macam, yaitu masjid Negara dan masjid umum.

Adapun masjid Negara adalah masjid-masjid jami' yang memiliki jumlah jamaah banyak yang status pengelolaannya berada dibawah wewenang Negara. Oleh karena itu imam masjid jami' (masjid Negara) diangkat oleh kahalifah untuk memimpin shalat jamaah dimasjid. Merujuk kepada pengertian masjid Negara sebagaimana dijelaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab ahkamu al-sultaniah, dikaitkan dengan eksistensi Imeum Chik masjid dengan status masjid dalam mukim, yang jamaahnya banyak, pengelolaannya urusan pemerintah, maka dapat ditarik kesimpulan masjid jami' mukim adalah termasuk masjid Negara. Dengan demikian, Imeum Chik diangkat oleh bupati sebagai kahlifah di tingkat kabupaten, aturan itu sudah sesuai sebagaimana konsep yang diutarakan oleh Imam Mawardi dalam kitab ahkamu al sulthaniah.

Sehubungan dengan syarat dan tata cara pemilihan Imam Chik ditentukan oleh musyawarah mukim sebagaimana ketentuan qanun Aceh tentang Lembaga Adat, dapatlah merujuk kepada syarat-syarat Imam Masjid Negara sebagaimana dijelas oleh Imam Mawardi dalam kitab ahkamul sultaniah. Ada lima syarat yang harus diperhatikan dalam pemilihan dan pengangkatan Imam chik masjid jami' mukim:

- a. Laki-laki;
- b. Adil;
- c. Pandai membaca al-quran;
- d. Ucapan pasih, terbebas dari gagab atau celat.

Dalam hal batas minimal seorang imam menguasai atau menghafal al-qur'an dan mengetahui ilmu fikih, memadailah dengan hafalan surat Al-Fatihah dan mengetahui hukum-hukum shalat karena hal itu merupakan batasan yang sangat mungkin untuk dikuasai. Namun jika ada orang yang menghafal keseluruhan surat al-qur'an dan mengetahui seluruh hukumnya, maka orang tersebut yang lebih layak untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Imam. Begitu juga imam Chik masjid harus dapat menghafal

²² Hasil Raker perangkat lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan lembaga-lembaga adat Aceh Tahun 2019.

sebagian al-qur'an dan hukum-hukum Islam.

Bekaitan dengan batas umur imam shalat dengan imum Chik disini terjadi perbedaan antara keduanya. Dalam Imam shalat anak kecil dapat menjadi imam shalat, namun dalam perkara calon Imeum Chik tidak boleh anak kecil tapi harus aqil baligh, karena selain imam chik memimpin shalat berjamaah di masjid juga memiliki tugas lain dalam kehidupan masyarakat sebagaimana ketentuan qanun Aceh. Oleh karena itu, anak kecil tidak boleh dipilih dan diangkat sebagai Imam Chik masjid jami' di tingkat mukim. Dengan demikian, batas minimal umur imam chik dalam pemilihan harus ditentukan.

Selain merujuk kepada syarat-syarat imam masjid Negara yang tercantum dalam kitab ahkamul sultaniah, karangan Imam Mawardi.

Adapun secara yuridis syarat-syarat untuk dipilih dan diangkat sebagai imam masjid sesuai dengan status masjid, dapat dilihat dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 582 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid. Dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa standar imam masjid untuk dapat dipilih dan diangkat.

Adapun persyaratan untuk menjadi imam masjid adalah:

- a. Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Dewasa;
- d. Adil;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berakhlak mulia;
- g. Berfaham *Ahklusunah wal jamaah*;
- h. Memiliki komitmen terhadap dakwah Islam; dan

Selain itu, Imam Masjid harus memiliki kompetensi umum dan khusus. Dalam kompetensi umum Imam Masjid:

- a. Memiliki pemahaman terhadap *fiqih* shalat;
- b. Memiliki kemampuan membaca Al Quran dengan *tahsiri* dan *tartil*;
- c. Memiliki kemampuan untuk membimbing umat;
- d. Memahami problematika umat;
- e. Memiliki kemampuan memimpin shalat, dzikir dan doa *rawatib*; dan-
- f. Memiliki kemampuan berkhotbah;
- g. Memiliki wawasan kebangsaan.

Adapun kompetensi khusus untuk Imam Masjid Negara adalah:

- a. Pendidikan Minimal S1;
- b. Memiliki hafalan *Al-Quran 30 juz*;
- c. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu;
- d. Memiliki pemahaman tentang *fiqih, hadist dan tafsir*;
- e. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya.

Selanjutnya Imam Masjid Nasional dan Masjid Raya

- a. Pendidikan Minimal S1 atau sederajat;
- b. Memiliki hafalan *Al-Qur'an minimal 10 Juz*;
- c. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu;
- d. Memiliki pemahaman tentang *fiqih, hadist dan tafsir*; dan
- e. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing lainnya.

Selanjutnya Imam Masjid Agung

- a. Pendidikan Minimal 81 atau sederajat;
- b. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal 2 juz*;
- c. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
- d. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*.

Selanjutnya Imam Masjid Besar;

- a. Pendidikan Minimal 81 atau sederajat;
- b. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
- c. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
- d. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*.

Selanjutnya Imam Masjid Jami:

- a. Pendidikan Minimal Pondok Pesantren/SLTA/ sederajat;
- b. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
- c. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
- d. Memiliki pengetahuan tentang *fiqih, hadist dan tafsir*.

Selanjutnya Imam Masjid Bersejarah:

- a. Pendidikan Minimal Pondok Pesantren/SLTA/sederajat;
- b. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
- c. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran*

- dengan merdu;
- d. Memiliki pengetahuan tentang fiqh, *hadist dan tafsir*; dan
 - e. Memahami sejarah berdirinya masjid.

Selanjutnya Imam Masjid di Tempat Publik:

- a. Pendidikan diutamakan Pondok Pesantren/8LTA/ sederajat;
- b. Memiliki hafalan *Al-Quran minimal juz 30*;
- c. Memiliki keahlian membaca *Al-Quran* dengan merdu; dan
- d. Memiliki pengetahuan *tentang fiqh, hadist dan tafsir*.

Standarisasi Imam Tetap Masjid pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat ini menjadi pedoman pembinaan kompetensi Imam tetap masjid, pengurus masjid maupun instansi dan Lembaga Kemasjidan dalam menetapkan imam tetap masjid sesuai tipologi. Dengan mempedomani Standar Imam Masjid ini diharapkan agar setiap masjid memiliki imam tetap yang berkompeten sesuai dengan tingkatan tipologi, sehingga pembinaan umat melalui masjid dapat terlaksana dengan baik.

Kedudukan Masjid dari Aspek Wilayah Administratif Pemerintahan

Mesjid merupakan tempat ibadah dan tempat bermusyawarah dan mufakat untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kemasjatan umat. Selain itu, masjid juga merupakan tempat pengembangan syiar islam. Susunan jamaah masjid terdiri dari usur pengurus masjid, imam masjid dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut, memiliki peran masing-masing dalam rangka memakmurkan mesjid. Imam masjid selaku pemimpin masjid memiliki peran memimpin shalat berjamaah lima waktu serta shalat jumat. Selain itu, imam masjid memiliki peran dan fungsi sebagai pelaksanaan syariat islam dan pengembangan kehidupan masyarakat bersendi nilai-nilai islami.²³

Kedudukan masjid Berdasarkan wilayah menurut keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 2004 adalah sebagai berikut ini:

1. Masjid Negara;
2. Masjid nasional;
3. Masjid raya;
4. Masjid Agung;

5. Masjid Besar;
6. Masjid Jami'.

Masjid Negara adalah masjid berada pada tingkat pemerintahan pusat dan pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah pusat. Masjid nasional adalah mesjid ditingkat provinsi yang diajukan oleh gubernur setempat kepada menteri agama. Masjid raya adalah masjid ditingkat provinsi yang diajukan oleh kementerian agama setempat kepada gubernur. Masjid agung adalah masjid ditingkat kabupaten. Masjid besar ditinngkat kecamatan. Masjid jami' di tingkat kelurahan atau desa.

Melihat kedudukan masjid berdasarkan wilayah sebagaimana keputusan menteri agama, keberadaan Imum Chik di tingkat kemukiman tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun keberadaan lembaga Imum Chik di tingkat pemerintahan mukim dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA). dengan demikian, secara yuridis dan sosiologis kedudukan, fungsi lembaga Imum Chik atau Lembaga Imum Masjid di tingkat pemerintahan mukim, masih diakui keberadaannya.

A. Kedudukan Masiid Dari Aspek Pengelolaan

Selain masjid dapat dilihat dari sudut wilayah administratif pemerintahan, masjid dapat dilihat juga dari aspek penegelolaan. Berdasarkan dari aspek pengelolaan masjid terbagi kepada tiga kriteria:

1. Masjid pemeritah;
2. Mesjid swasta;
3. Masjid umum.

Dalam hal pengelolaan masjid tersebut, dapat dijelaskan bahwa: pengelola masjid pemerintah ditunjuk oleh pemerintah dan pembiayaannya ditanggung pemerintah, sedangkan pengelola masjid swasta ditunjuk oleh pihak swasta dan pembiayaannya ditanggung oleh pihak swasta, Sedangkan pengelola mesjid umum ditunjuk oleh masyarakat kemesjidan dan pembiayaannya ditanggung oleh swadaya masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami lembaga adat seperti imum chik dilihat dari territorial pemerintahan masing-masing tingkat, bukan atas dasar pengelolaan, oleh karena itu, semua masjid di aceh harus teritegrasi dengan hukum adat yang berlaku di dalam masyarkat adat di aceh.

²³ Fachrur Razi, <http://masjiduna.com/mengurai-peran-dan-fungsi-imam-masjid/>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dikaitkan dengan amanah UU PA bahwa seluruh lembaga khusus dan istimewa seperti lembaga keagamaan dalam pelaksanaan syariat Islam, dan lembaga adat dalam pelaksanaan kehidupan adat, pemninaan dan penegawasannya menjadi tanggung jawab Lembaga Wali Nanggroe.

5. Penutup

Simpulan

- Kedudukan Imeum Chik sebagai lembaga adat dan lembaga agama Islam bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan lembaga wali Nanggroe dalam wilayah administratif di tingkat pemerintahan mukim dan Gampong.
- Lembaga Imeum Chik berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, maka lembaga imeum Chik ikut berperan dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang ditempuh melalui lembaga adat.
- Lembaga Imeum Chik masjid belum ditata dengan baik sampai saat ini, susunan/struktur lembaga Imeum Chik sebagai sebuah layaknya sebuah lembaga belum diatur dalam qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat maupun dalam qanun Kab/kota.

Saran

- Eksistensi lembaga Imeum Chik sebagai lembaga adat dan lembaga agama Islam di Aceh, harus diberdayakan dari segala aspek dan harus dijaga, dilindungi dan dipelihara. Peran dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat Aceh dari dampak regulasi pusat.
- Lembaga imeum Chik sebaik diatur secara tersendiri dalam qanun Aceh maupun qanun Kab/kota.
- Peran dan fungsi Lembaga Imeum Chik Masjid di tingkat kemukiman agar disesuaikan dengan peran dan fungsi Imeum Chik pada masa Sultan Iskandar Muda.

Daftar Pustaka:

- Eddy Purnama, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala.
- Mardalis, 1989. *Metode Penelitian Pendekatan Proposional*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohd. Kalam Daud, T.A Sakti, *Qanun Meukuta Alam Dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek dan Komentarnya*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2010, hlm. 26. (lihat, Muhammad Umar, *Peradaban Aceh {Tamadun} II, Membahas Hukum, Qanun, Reusam*, Cv. Boebon Jaya, Banda Aceh, 2008, hlm. 97.)
- Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat,
- Rusdi Sufi, dkk, 2002, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh. Hlm. 33-39.
- Soerjono Soekanto, Sri Mammudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hasil Raker perangkat lembaga Wali Nanggroe Aceh dengan lembaga-lembaga adat Aceh Tahun 2019.
- Fachrur Razi, <http://masjiduna.com/mengurai-peran-dan-fungsi-imam-masjid/>
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.
- Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu yang independen, berwibawa, dan berwenang membina, mengawasi, penyelenggara kehidupan lembaga-lembaga adat, istiadat dan pemberian gelar/derajat lainnya, (pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh).
- <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pekerjaan-lembaga.html>, diakses, 11 April 2020.
- Penulis: **Dr. T. Rasyidin, S.Hi, M.H.**
- Lahir di Bireuen, 12 April 1979 .
Dosen Tetap Prodi Hukum STIH Kebangsaan Bireuen. Sarjana Hukum Islam IAIN Malikussaleh, S2 Bidang Ilmu Hukum Unsyiah, dan S3 Ilmu Hukum USU Medan.